

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG - 40115

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 421.9/Kep. 17 /I/SMK-DPMPTSP/VII/2018

#### TENTANG

## IZIN PPERASIONAL KEPADA YAYASAN HARUMSARI AL-MAHPUD UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAHALMA DI KABUPATEN SUKABUMI

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Harumsari Al-Mahpud dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2018/2019
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Harumsari Al-Mahpud untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Yahalma di Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menegah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);

 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);

 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

#### Memperhatikan:

1. Surat Permohonan dari Yayasan Harumsari Al-Mahpud Nomor: 099/YHA/02/III/2018 tanggal 26 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Yahalma, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor: 0782126301042018273 tanggal daftar 03 April 2018;

2. Akta Notaris: Marah Hasyir, SH Nomor: 61 Tanggal 18 Maret 2016

tentang Pendirian Yayasan Harumsari Al-Mahpud;

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/28528-Set.Disdik Tanggal 06 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yahalma Kabupaten Sukabumi;

- 4. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 4 Mei 2018.
- 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/10225-Set.Disdik tanggal 22 Juni 2018 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Yahalma;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU

Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Harumsari Al-Mahpud untuk

mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan:

Nama : SMK YAHALMA

Kompetensi Keahlian: - Perbankan dan Keuangan Mikro

Program Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan

Alamat : Jalan Raya Babakan Empang RT. 02 RW. 01 Desa

Karanganyar Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten

Sukabumi

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada Tanggal : Bandung

2 7 AUG 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUNASU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,



Drain Ha DADANG MOHAMAD, MSCE Pembina Utama Madya

NIP. 19601217 198511 1 002

#### Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;